



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 76/B/2015/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara

: -----

- 1 **Plt. BUPATI MAYBRAT**, Tempat Kedudukan di Jalan Ella No. 1,
Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARIS NURLETE, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Jalan Angsa No. 27 RT: 004, RW: 002, Kelurahan Malaingkedi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT/**

PEMBANDING;

- 2 1. **ANTONIUS RANYABAR, S.Sos., M.Si.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS (Jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maybrat), bertempat tinggal di Hotel Belagri, Jln. Gunung Merapi Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Kota - Kota Sorong;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 76/B/2015/PT.TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT** **II**

INTERVENSI – 1;

2.2. FERDINANDUS TAA, SH., M.Si., Kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maybrat), bertempat tinggal di Hotel Belagri, Jln. Gunung Merapi No. 8, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Kota - Kota Sorong;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT** **II**

INTERVENSI – 2;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada **HARIS NURLETTE, SH.,MH.** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Jalan Angsa No 27 RT: 004, RW: 002, Kelurahan Malaingkei, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PARA TERGUGAT II INTERVENSI/**

PEMBANDING;

M E L A W A N

1 LUKAS NAA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Fiane, Distrik Ayamaru Tengah,
Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat;

Selanjutnya disebut
sebagai.....**PENGGUGAT I;**

2 **Drs. YAKOB KARETH, M. Si.,**
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Jitmau,
Distrik Aitinyo Raya, Kabupaten Maybrat, Provinsi
Papua Barat;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**
II;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa khusus
kepada :-----

1**HERMAN BONGGA SALU, S.H.;**

2**JIMMY BUWANA, S.H.;**

3**TITUS TABUNI, S.H.*;**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat dan Asisten Advokat beralamat di Kantor
Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum
HERMAN BONGGA SALU, S.H., Dan REKAN,
beralamat di Jalan Jayanti Perumahan Griya Pasifik
Permai Base "G" Kota Jayapura, berdasarkan Surat

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 76/B/2015/PT.TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 29 November

2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PARA PENGGUGAT/**

TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 76/Pen/2015/PT.TUN.MKS tertanggal 26 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 18/G/2014/ PTUN.JPR. tertanggal 1 April 2015 ;
- 3 Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dan Para Penggugat/Terbanding, dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini (Bundel A dan Bundel B);

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 18/G/2014/PTUN.JPR. tanggal 1 April 2015, yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan Para Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Plt. Bupati Maybrat Nomor: 821.2/01/2014, tertanggal 18 Nopember 2014;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal Keputusan Plt. Bupati Maybrat Nomor: 821.2/01/2014, tertanggal 18 Nopember 2014, sepanjang Mutasi Jabatan Atas Nama Drs. Yakob Kareth, M.Si., Anthonius Ranyabar, S.Sos., M.Si, Lukas Naa, S.H., dan Ferdinandus Taa, S.H., M.Si.;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Plt. Bupati Maybrat Nomor: 821.2/01/2014, tertanggal 18 Nopember 2014, sepanjang Mutasi Jabatan Atas Nama Drs. Yakob Kareth, M.Si., Anthonius Ranyabar, S.Sos., M.Si, Lukas Naa, S.H., dan Ferdinandus Taa, S.H., M.Si;
- 4 Menyatakan tidak sah Tindakan Tergugat melantik Antonius Ranyabar, S.Sos. M.Si sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maybrat dan Ferdinandus Taa, SH. M.Si sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maybrat, pada tanggal 19 Nopember 2014;
- 5 Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, nama baik, dan kedudukan Para Penggugat seperti semula;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 76/B/2015/PT.TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 692.000 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah melakukan pemberitahuan putusan kepada Tergugat/ Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 47/G/2015/PTUN.JPR. tanggal 2 April 2015, dan selanjutnya Tergugat/ Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding tertanggal 13 April 2015 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 03/G/2015/PTUN.JPR. tanggal 13 April 2015 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura kepada Para Penggugat / Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Pernyataan Banding Nomor : 55/G/2015/PTUN.JPR. tanggal 13 April 2015;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah melakukan pemberitahuan putusan kepada Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 47/G/2015/PTUN.JPR. tanggal 2 April 2015 dan selanjutnya Para Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 April 2015 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 04/G/2015/PTUN.JPR. tanggal 13 April 2015 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Pernyataan Banding Nomor : 56/G/2015/PTUN.JPR. tanggal 13 April 2015; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 4 Mei 2015, serta telah diberitahukan secara seksama kepada Para Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 77/G/2015/PTUN.JPR. tanggal 4 Mei 2015 dan Nomor : 80/G/2015/PTUN.JPR. tanggal 6 Mei 2015, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 18/G/2014/ PTUN.JPR. tanggal 1 April 2015;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 4 Mei 2015, serta telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 81/G/2015/PTUN.JPR. tanggal 6 Mei 2015, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar menerima dan mengabulkan permohonan banding Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dan membatalkan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 76/B/2015/PT.TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 18/G/2014/

PTUN.JPR. tanggal 1 April 2015; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding, pihak Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 1 Juni 2015, dan telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 101/G/2015/PTUN.JPR. tanggal 1 Juni 2015, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 18/G/2014/PTUN.JPR. tanggal 1 April 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 94/G/2015/PTUN.JPR. tanggal 21 Mei 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 18/G/2014/PTUN.JPR. yang dimohon banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 April 2015 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi, bahwa tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung setelah diucapkannya putusan tersebut, dan bagi yang tidak hadir dihitung setelah diberitahukan isi putusan kepadanya secara sah ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 03/G/2015/PTUN.JPR. dan 04/G/2015/PTUN.JPR. tanggal 13 April 2015, sehingga pengajuan banding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari, sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1), pasal 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut secara formal adalah patut diterima ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara terdiri dari surat gugatan, surat jawaban, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat-surat bukti dari para pihak, dan surat-surat yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang dimohon banding, Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding serta Kontra Memori Banding Para Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 76/B/2015/PT.TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Makassar sebagai judex factie di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang dimohon banding telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum judex factie di tingkat banding dalam memutus sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 18/G/2014/PTUN.JPR. tanggal 1 April 2015 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 18/G/2014/PTUN.JPR. tanggal 1 April 2015 yang dimohonkan banding dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat banding, dimana Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/ Pembanding;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 18/G/2014/PTUN.JPR. tanggal 1 April 2015 yang dimohon banding; ---
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding secara tanggung renteng ditetapkan sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; --

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 oleh kami : **SIMON P. SINAGA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.** dan **H. ISHAK LANAP, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5 Agustus 2015** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH,** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 76/B/2015/PT.TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang bersengketa maupun Kuasanya;

HAKIM HAKIM ANGGOTA
MAJELIS

KETUA

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, S.H.,M.H.
SINAGA, S.H.

SIMON P.

t.t.d.

H. ISHAK LANAP, S.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 76/B/2015/PT.TUN.MKS

- | | |
|---|---------------|
| 1. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara..... | Rp. 236.000,- |

J u m l a h

Rp.

250.000,- _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).